



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

P E T I K A N

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 23 /TK/TAHUN 2010

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : - dst -  
Mengingat : - dst -  
Memperhatikan : - dst -

MEMUTUSKAN:

**PERTAMA** : Menganugerahkan Tanda Kehormatan "SATYALANCANA KARYA SATYA" kepada mereka yang nama, pangkat dan jabatannya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, sebagai penghargaan atas dharma bakti Pegawai Negeri Sipil yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan pemerintah serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan dan disiplin secara terus menerus paling singkat 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, atau 30 (tiga puluh) tahun, sehingga dapat dijadikan teladan bagi setiap pegawai lain.

**KEDUA** : Keputusan Presiden RI ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**SALINAN** - dst -

**PETIKAN** Keputusan Presiden RI ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Juli 2010

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 23 /TK/TAHUN 2010  
TANGGAL 8 JULI 2010

NOMOR URUT	N A M A	PANGKAT/JABATAN	TANDA KEHORMATAN YANG DIANUGERAHKAN
2154	MUNA ERAWATI, S.Psi., M.Si. NIP 197512181999032002	Penata Tk.I/Lektor pada STAIN Salatiga Prov. Jawa Tengah	SATYALANCANA KARYASATYA XTAHUN



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO



No. 2154/4/2010



**Piagam  
Tanda Kehormatan  
Presiden Republik Indonesia  
menganugerahkan  
Tanda Kehormatan  
Satyalancana Karya Satya X Tahun  
kepada**

**Nama : MUNA ERAWATI, S.Psi, M.Si**

**Pangkat : Penata Tk.I NIP. 197512181999032002**

**Jabatan : Lektor pada STAIN Salatiga Prov. Jawa Tengah**

sesuai dengan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115), sebagai penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan paling singkat 10 tahun kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan pemerintah serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus menerus, sehingga dapat dijadikan teladan bagi setiap pegawai lain.

**KEPPRES RI. No. 23 /TK/TAHUN 2010**

**Jakarta, 8 Juli 2010**

**Presiden Republik Indonesia**

*Sudhoyono*

**Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono**